

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan daya ikat suatu perjanjian internasional merupakan daya mengikatnya suatu perjanjian internasional terhadap suatu negara. Kekuatan daya ikat perjanjian internasional pada prinsipnya membebaskan hak dan kewajiban bagi negara peserta. Di mana negara peserta harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam suatu perjanjian internasional tersebut. Negara juga berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan atau asas-asas yang telah diatur didalam perjanjian, kecuali jika ada ketentuan-ketentuan atau asas-asas yang direservasi pada waktu penandatanganan, sehingga negara tersebut tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan atau asas-asas tersebut. Seperti halnya reservasi yang dilakukan oleh negara Indonesia pada ketentuan pasal 29 konvensi CEDAW. Maka negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negaranya tidak tunduk pada ketentuan yang diatur didalam pasal 29 konvensi CEDAW. Reservasi yang dilakukan oleh Indonesia bukan berarti reservasi tersebut mengurangi daya ikat perjanjian internasional tersebut, khususnya Konvensi CEDAW terhadap negara Indonesia dan tetap saja menuntut Indonesia untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Konvensi dengan itikad baik.

2. Negara dapat dijatuhkan sanksi apabila suatu negara tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Sanksi berdasarkan hukum kebiasaan internasional selalu melekat secara otomatis di dalam suatu perjanjian internasional, dalam hal ini sanksi itu juga melekat pada Konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW tidak memberikan aturan secara tegas mengenai bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan bagi negara yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam konvensi. Tetapi di dalam ketentuan pasal 29 konvensi CEDAW memberikan alternatif penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan dan penafsiran dari isi konvensi CEDAW yang melibatkan dua negara atau lebih. Sehingga sanksi tetap juga bisa dijatuhkan bagi negara peserta konvensi yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam konvensi CEDAW. Mengenai masalah bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan bagi negara tergantung dari keputusan badan arbitrase atau keputusan dari mahkamah internasional.

B. Saran

Pemerintah Indonesia sebagai negara peserta konvensi CEDAW harus berani mengambil langkah-langkah implementasi secara efektif guna menjamin terciptanya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di Indonesia. Implementasi harus dibarengi juga dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan maksud dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam konvensi CEDAW. Di dalam praktek

pelaksanaannya harus juga menciptakan suatu ketentuan administratif yang tegas dan sistematis di dalam lembaga pemerintahan termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjamin pelaksanaan setiap keputusan-keputusan yang telah diambil.

Peran pengawasan dari negara-negara peserta konvensi CEDAW juga sangat dibutuhkan, sehingga tujuan dari pembentukan konvensi CEDAW dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Cahairul, 1998, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta.
- Istanto Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Bandung.
- Omas Ihromi Tapi, Irianto Sulistiyowati, Sudiarti Luhulima Achie, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.
- Shaw, 1986, *International Law*, Grotius Publications Limited, London.
- Starke J. G, 1989, *Introduction to International Law Tenth Edition*, Butterworths, London.
- Starke J. G diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, 1988, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 1988, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryono Edy, 1988, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Karya Remaja, Bandung.
- Syahmin, 2001, *Hukum Internasional Publik*, Alumni, Bandung.
- Thantowi Jawahir, Iskandar Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.

Wallace Rebecca, 1992, *International Law*, Sweet and Maxwell, London.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 309.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.

Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelacuran kota Tangerang.

Peraturan internasional

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

Website

UN, *Administration of the Convention*, www. United Nations. Com 15 Maret 2008.

UN, *Story of CEDAW*, www. United Nations. Com, 15 Maret 2008.

UN, *CEDAW States Parties*, www. United Nations. Com, 15 maret 2008.

UN, *CEDAW Sessions Indonesia*, www. United Nations. Com, 15 Maret 2008.